

Implementasi Kebijakan Desa Antikorupsi di Kalurahan Karangsewu Kulon Progo

Sumaryati¹, Suyitno²

¹Pancasila and Civic Education, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia

²Primary Teacher Education, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia

¹ sumaryati@ppkn.uad.ac.id

² suyitno@pgsd.uad.ac.id

ABSTRACT

*In 2022 there were 133 cases of village fund corruption out of 155. Weak integrity is the cause. Strengthening the integrity of village government officials with the anti-corruption village program. This program contributes to the prevention of corruption, but many village governments do not know about it. The vision and mission of Karangsewu village is in line with this program. The purpose of the study was to determine the implementation of the anti-corruption village aspect in Karangsewu village and its obstacles. Data collection using interviews and documentation. Data analysis techniques with reduction, classification, data display, conclusion. The results of the research show that each program refers to Perkal, Pergub, and or Perbub, supervision is carried out with a finger print system, dukuh work boxes, routine coordination meetings once a month. Community service through Pukesos and social media (kalurahan web, WAGrup). Community involvement with musduk, muskal, and musrenbangkal. The local wisdom of *meriti dusun* has implemented anti-corruption values although it has not been programmed. Constraints are the lack of Perkal to support policy implementation, BPKal time management is not proportional, participation is still measured by attendance at activities, and there is no specific local wisdom related to anti-corruption.*

Keyword : Governance; Community Service; Community Engagement; Supervision; Local Wisdom

ABSTRAK

Pada tahun 2022 terdapat 133 kasus korupsi dana desa dari 155 korupsi. Lemahnya integritas penyebabnya. Penguatan integritas aparat pemerintah desa dengan program desa antikorupsi. Program ini berkontribusi bagi pencegahan korupsi. namun banyak pemerintah desa belum mengetahuinya. Visi misi kalurahan Karangsewu sejalan dengan program ini. Tujuan penelitian mengetahui implementasi aspek desa antikorupsi di kalurahan Karangsewu dan kendalanya. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi, klasifikasi, display data, penyimpulan. Hasil penelitian setiap program mengacu pada Perkal, Pergub, dan atau Perbub, pengawasan dilakukan dengan sistem finger print, kotak kerja dukuh, rapat rutin koordinasi satu bulan sekali. Pelayanan masyarakat melalui Pukesos dan media sosial (web kalurahan, WAGrup). Pelibatan masyarakat dengan musduk, muskal, dan musrenbangkal. Kearifan lokal *meriti dusun* sudah mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi meskipun belum terprogram. Kendala minimnya Perkal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, manajemen waktu BPKal belum proporsional, partisipasi masih diukur dari kehadiran saat kegiatan, dan belum adanya kearifan lokal yang spesifik berkaitan dengan antikorupsi.

Keyword : Tata Kelola; Pelayanan Masyarakat; Pelibatan Masyarakat; Pengawasan; Kearifan Lokal

Corresponding Author:

Sumaryati,

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Jl Ring Road Selatan Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta Indonesia

Email: sumaryati@ppkn.uad.ac.id



1. INTRODUCTION

Pemerintah Desa mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah Pusat. Dibuktikan dengan adanya alokasi dana desa pada tahun 2023 sebesar Rp 70 triliun, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Alokasi dana tersebut efektif, efisien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila penyelenggara pemerintahan desa memiliki komitmen dan integritas tinggi (Assriyani, 2019; Iffah, 2021; Zainul et al., 2022). Sementara Indonesai Corruption Watch (ICW) menyatakan pada tahun 2022 kasus korupsi terbanyak pada sektor desa yaitu sejumlah 155 kasus dari total kasus sejumlah 252. Secara rinci 133 kasus berkaitan dengan korupsi dana desa dan 22 kasus berkaitan dengan korupsi dana penerimaan desa (Rosifa & Supriatna, 2022) (Samita Sadya, 2023) Kasus ini menunjukkan bahwa komitmen dan integritas pemerintah desa penting ditingkatkan dan dikuatkan.

KPK memperkuat integritas pemerintah desa melalui program desa antikorupsi. Melalui program ini pemerintah desa diharapkan berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa (Bhandesa et al., 2023). Rino menyatakan pengukuran Indikator Desa Antikorupsi merupakan salah satu upaya mendorong Pemerintahan Desa dan segenap masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan antikorupsi, serta adanya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa.

Persiapan pemerintahan desa menuju desa antikorupsi dengan melakukan pengukuran ketercapaian indikator desa antikorupsi secara mandiri. Dalam panduan desa antikorupsi indikator desa antikorupsi meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal (Korupsi, 2021). Dalam hal ini belum semua pemerintah desa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hal tersebut. Dampaknya penyiapan diri pemerintah desa sebagai desa antikorupsi belum dilaksanakan secara terprogram. Lurah Karangsewu menginformasikan bahwa kalurahannya belum mendapatkan sosialisasi program desa antikorupsi ini secara fokus dan jelas, sehingga kalurahan Karangsewu belum melaksanakan penguatan enam indikator desa antikorupsi secara terprogram (wawancara tgl 1 Juli 2023).

Salah satu misi kalurahan Karangsewu Galur Kulon Progo adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram. Misi ini relevan dengan program desa antikorupsi. Dengan demikian meskipun pemerintah desa Karangsewu belum mendapatkan sosialisasi program desa antikorupsi, namun secara umum pemerintah desa Karangsewu sudah melaksanakan aktivitas yang mendukung terciptanya desa antikorupsi. Dalam hal ini penting dilakukan kajian bagaimana implementasi lima bidang penguatan program desa antikorupsi melalui program dan kegiatan mewujudkan misi tersebut.

Mengacu pada latar belakang, penelitian ini difokuskan pada implementasi lima indikator program desa antikorupsi di kalurahan Karangsewu Galur Kulon Progo, meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Topik penelitian ini menarik dan penting dalam upaya mengantisipasi terjadinya perilaku koruptif di kalangan perangkat kalurahan. Selain penelitian ini juga dapat sebagai pertimbangan kesiapan kalurahan Karangsewu terlibat aktif dalam kebijakan desa antikorupsi.

Masalah penelitian pertama bagaimana implementasi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal di kalurahan Karangsewu, Galur, Kulon Progo. Kedua kendala apa yang dihadapi kalurahan Karangsewu dalam melaksanakan program desa antikorupsi.

2. RESEARCH METHOD

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada lurah, carik, staf kalurahan, tokoh perempuan, tokoh masyarakat untuk menggali informasi implementasi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, kearifan lokal, dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Karangsewu. Dokumentasi digunakan untuk mengeksplor dokumen-dokumen pendukung implementasi program desa antikorupsi. Analisis data mengacu pada teori Miles and Huberman, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

RESULT

Implementasi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal pendukung antikorupsi, serta kendala dalam implementasi 5 unsur desa antikorupsi di kalurahan Karangsewu, Galur, Kulon Progo dideskripsikan sebagai berikut.

A. Implementasi Penguatan Tata Laksana Sub Section 1

Secara umum kalurahan Karangsewu telah mengimplementasikan penguatan tata laksana. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan / Perkal tentang program pemerintah kalurahan Karangsewu. Namun terdapat beberapa program yang belum ditemukan Perkalnya, yaitu Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes, mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa kalurahan Karangsewu, pengendalian gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan, dan tentang Pakta Integritas. Selain itu kalurahan Karangsewu belum memiliki perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia barang / materi.

B. Implementasi Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan di kalurahan Karangsewu dengan rapat koordinasi pencermatan anggaran, presensi kehadiran dengan sistem *finger print*, evaluasi melalui rapat rutin setiap bulan, dan penyediaan kotak kerja untuk memantau kinerja dukuh. Pengawasan secara keseluruhan dilakukan oleh BPKal, hasilnya dilaporkan ke Lurah untuk dilakukan tindak lanjut berupa pemanggilan dan atau dilaporkan ke pemerintahan lebih tinggi. Aparat kalurahan Karangsewu selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2020 tidak ada yang terjerat kasus korupsi. Pengawasan oleh BPKal masih secara umum, belum menyentuh pengawasan secara lebih detail, khususnya dalam masalah penggunaan anggaran.

C. Implementasi Penguatan Pelayanan Masyarakat

Implementasi penguatan pelayanan masyarakat dengan menyediakan kotak saran, agar masyarakat dapat secara mudah menyampaikan pengaduan, keluhan ataupun informasi. Selain itu pengaduan dapat diusulkan dengan mengisi formulir pengaduan. Layanan aduan masyarakat selama ini dengan cara masyarakat datang ke pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) mengisi form pengaduan keluhan, selanjutnya konseling dengan pak kamituwo tentang kesulitan-kesulitan yang dialami. Kamituwo mengarahkan masyarakat bertemu dengan perangkat yang sesuai dengan permasalahan yang diadakan. Misalnya keluhan tentang kemiskinan, BLT, pernikahan ditangani kamituwo, aduan tentang kepemilikan pekarangan, keamanan, kebencanaan ke Jogoboyo, keluhan irigasi dan Pembangunan fisik ke ulu-ulu. Aparat yang memberikan pelayanan aduan tersebut mengacu pada Pedoman organisasi tata kelola kalurahan. Bentuk pelayanan masyarakat yang sedang dirancang berupa pengadaan telpon aduan masyarakat. Kalurahan Karangsewu belum melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa. Dalam hal ini Kalurahan Karangsewu sedang merencanakan pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan salah satu tugas melakukan survey kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah desa. Keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya dilakukan melalui website Karangsewu, wa grub perwakilan dukuh, dan youtube. Akses informasi ABPDes dan penggunaan dana pembangunan masyarakat dengan banner yang dipasang di depan kantor kalurahan Karangsewu. ABPDes belum diinformasikan melalui web kalurahan. Media sosial face book dan twitter belum dimiliki. Berkaitan dengan Maklumat Pelayanan menggunakan surat edaran ke masyarakat, misalnya surat edaran mengenai pengibaran bendera merah putih pada hari-hari besar nasional dan hari ulang tahun kabupaten atau kalurahan. BPKal telah merumuskan Perkal tentang informasi publik. Semua masyarakat dapat mengakses informasi kalurahan melalui layanan informasi publik. Dalam layanan informasi publik selain nomor NIK dan bukti waris tanah dapat diakses oleh masyarakat. Namun menu layanan publik belum sepenuhnya secara rutin diupdate.

D. Implementasi penguatan partisipasi masyarakat

Implementasi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah adanya forum musyawarah di tingkat dusun maupun kalurahan (musduk, muskal dan musrenbankal), supporting anggaran musduk untuk 40 orang peserta, kuota minimal 30 % untuk perempuan, dan kebijakan pembangunan swakelola. Pelayanan masyarakat di kalurahan Karangsewu dikoordinir oleh Puskesmas (Pusat layanan kesejahteraan sosial) sebagai tempat konsultasi masyarakat dalam hal sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan.

E. Implementasi penguatan budaya lokal

Implementasi penguatan budaya lokal di Karangsewu belum secara terprogram diarahkan sebagai media edukasi antikorupsi. Terdapat tokoh masyarakat yang menghimbau untuk tidak berperilaku koruptif. Dalam hal kearifan lokal kalurahan Karangsewu belum memiliki budaya lokal / hukum adat yang spesifik langsung berkaitan dengan antikorupsi. Namun dalam pelaksanaan budaya lokal yang dikemas melalui merti dusun di setiap tahun, antikorupsi dapat diimplementasikan. Saat merti dusun masyarakat menerapkan nilai jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan adil.

DISCUSSION

Mengacu pada informasi yang diperoleh dari semua responden diperkuat dengan dokumen-dokumen yang disediakan berikut dideskripsikan pembahasan atas informasi tentang implementasi panduan desa antikorupsi di

kalurahan Karangsewu, Galur, Kulon Progo, sebagai dasar penilaian kesiapan kalurahan karangsewu sebagai desa antikorupsi.

Pertama dalam hal penguatan tata laksana, kalurahan Karangsewu sudah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban APBDes, pengendalian gratifikasi, namun belum diperkuat dengan peraturan kalurahan yang relevan dengan tata laksana. Peraturan yang digunakan masih mengacu pada Peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo maupun peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian peraturan tersebut belum disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kesepakatan masyarakat sebagai kerifan lokal yang mendukung efektifitas berlakunya peraturan. Dalam hal ini diperlukan interpretasi terhadap peraturan yang lebih tinggi untuk diterjemahkan menjadi peraturan yang lebih spesifik berlaku di kalurahan Karangsewu, agar lebih sesuai dan mudah diterima masyarakat (Febriyanti & Kosariza, 2022; Suharjono, 2014). Dalam hal ini kalurahan Karangsewu memiliki prinsip yang kuat yaitu selalu mendasarkan pada peraturan yang lebih tinggi (Maranjaya, 2018). Sedangkan dalam hal pelaksanaan pembangunan kalurahan Karangsewu belum menjalin kerja sama dengan pihak pemilik barang atau jasa. Alasannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini diperlukan pemahaman bahwa menjalin kerja sama justru membuat masyarakat semakin percaya bahwa pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan lebih profesional. Hal ini disampaikan Rachman (Rachman et al., 2019) dan Palimbunga (Palimbunga, 2018) bahwa kerja sama berdampak positif bagi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Kalurahan Karangsewu sudah melaksanakan pengambilan sumpah bagi perangkat kalurahan, namun belum melakukan penandatangaann pakta integritas. Salah satu penyebabnya kalurahan belum merumuskan Perkal tentang pakta Integritas. Dalam hal ini perlu dipahami pentingnya pakta integritas sebagai realisasi dari sumpah jabatan yang telah ditandatangani. Pakta integritas penting untuk menjaga etos kerja dan etika perangkat kalurahan dalm melaksnakan tugasnya (Ramadhan, 2023). Perkal tentang pungutan, gratifikasi, dan konflik kepentingan penting dirumuskan, meskipun faktanya tidak ada pungutan setiap layanan masyarakat. Pentingnya Perkal tersebut pertama sebagai landasan yuridis tidak adanya pungutan dalam layanan masyarakat. Selain itu penting untukantisipasi terjadinya gratifikasi dan konflik kepentingan. Hal ini sesuai dengan pendapat Prima Dewi, Anis yang menyatakan manfaat Perkal/ Perdes yaitu sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa, memudahkan pencapaian tujuan, sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman, dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan (Dewi et al., 2023).

Implementasi penguatan pengawasan dalam bentuk pengawasan kinerja perangkat kalurahan Karangsewu. Pengawasan dilakukan oleh lurah dan BPKal. Terdapat beberapa cara pengawasan melalui finger print, kotak kerja dukuh, rapat koordinasi setiap satu bulan sekali. Hasil pengawasan melalui finger print dan kotak kerja dukuh direkapitulasi dan hasilnya ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi oleh lurah. Cara pengawasan dan tindak lanjut ini sesuai dengan tugas lurah yaitu melaksanakan dan memastikan pemerintahan terlaksana dengan baik (Handoyo et al., 2021). BPKal dalam hal ini berkewenangan untuk mengawasi, namun tidak berkewenangan memberikan sanksi. Dalam hal ini BPKal telah melaksanakan tugas pengawasan (Watem, 2023). Pengawasan dalam pembangunan dilakukan oleh BPKal, berupa pencermatan anggaran dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini BPKal tidak mengawasi penggunaan anggaran pembangunan secara detail. Seharusnya BPKal melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan, sehingga saat dilaporkan ke inspektorat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Jiman, 2023; M Serfas, 2023).

Implememntasi penguatan pelayanan publik di kalurahan Karangsewu dilakukan dengan adanya pusat layanan kesejahteraan sosial. Masyarakat datang di Puskesmas mengisi formulir isian aduan masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi kalurahan melalui website, IG kalurahan, dan wa grup di pedukuhan masing-masing. Dalam waktu dekat disiapkan telpon kalurahan khusus aduan masyarakat. Pelayanan publik berbasis IT pada masa yang menuntut keterbukaan sangat penting. Informasi dengan cepat diketahui masyarakat, masyarakat juga lebih efisien waktu dalam memberikan masukan pada pemerintahan (Supriyanto, 2016; Tini, 2019; Wanto, 2017). Belum dilakukan pengukuran evaluasi terhadap kepuasan masyarakat. Pengukuran evaluasi kepuasan masyarakat akan layanan yang diberikan ini sangat penting, karena kekurangan kualitas maupun kuantitas pelayanan segera diketahui dan dilakukan upaya tindak lanjut. Dalam hal ini kalurahan segera mempersiapkan sarana infrastruktur pendukung evaluasi pelayanan tersebut.

Implementasi penguatan partisipasi masyarakat sudah dilakukan dengan baik oleh kalurahan Karangsewu. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai forum yang melibatkan masyarakat yaitu forum musyawarah pedukuhan (musduk), musyawarah kalurahan (muskal), dan musyawarah rencana pembangunan kalurahan (musrenbangkal). Kalurahan memfasilitasi musduk minimal 40 warga hadir dengan komposisi perwakilan dari semua elemen masyarakat. Sedangkan muskal dihadiri perwakilan dari semua elemen pedukuhan dukuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perwakilan perempuan (30%) dari total jumlah perempuan. Terdapat hal yang masih harus ditingkatkan yaitu kualitas partisipasi masyarakat. Bukan hanya kehadiran namun juga penting diperhatikan partisipasi memberikan suara, pendapat. Pendapat, kritik, tindakan nyata merupakan inti partisipasi

masyarakat, yang didukung dengan kehadiran secara fisik dalam setiap kegiatan (Brata et al., 2022; Muda & Batubara, 2021).

Implementasi kearifan lokal kalurahan Karangsewu belum terprogram. memiliki budaya lokal / hukum adat yang spesifik langsung berkaitan dengan antikorupsi. Namun dalam pelaksanaan budaya lokal yang dikemas melalui merti dusun di setiap tahun, antikorupsi dapat diimplementasikan. Saat merti dusun masyarakat mewujudkan nilai jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan adil. Hal ini selaras dengan pernyataan Mahmudah bahwa kearifan lokal dapat sebagai media pendidikan antikorupsi bagi masyarakat (Mahmudah, 2022). Hal yang sama juga disampaikan oleh hayati bahwa kearifan dan budaya lokal sebagai upaya Pendidikan antikorupsi (Hayati & Kurniawan, 2020). Sedangkan Kurniawati menyatakan bahwa nilai-nilai antikorupsi dapat diintegrasikan dalam budaya yang dikembangkan di sekolah (Kurniawati et al., 2022). Selain itu antikorupsi juga diimplememntasikan saat penyusunan anggaran dan penyusunan laporan anggaran kegiatan (Rusdiana et al., 2020). Tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam forum pengajian menghimbau masyarakat dan pimpinannya untuk tidak berperilaku koruptif. Hal ini diperkuat oleh Harto yang menyatakan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan berbasis pada agama (Harto, 2014).

Informasi dari perangkat kalurahan Karangsewu bahwa tidak terdapat kendala yang berarti dalam implementasi kebijakan desa antikorupsi. Namun jika dianalisis dari informasi yang disampaikan dalam penguatan tata laksana, tata pengawasan, tata pelayanan masyarakat, dan kearifan lokal sebagai penguat antikorupsi sebenarnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Beberapa kendala tersebut masih minimnya Perkal untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, BPKal menghadapi keterbatasan waktu untuk rapat kerja membahas Perkal, partisipasi masih diukur dari kehadiran saat kegiatan, dan belum adanya kearifan lokal yang spesifik berkaitan dengan antikorupsi. Beberapa kendala tersebut dapat diatasi dengan kalurahan mengadakan kegiatan pendampingan penyusunan Perkal yang secara jelas sebagai dasar tindak antikorupsi, menyusun instrumen pengawasan penyusunan dan penggunaan anggaran desa, merancang dan membuat pelayanan masyarakat berbasis IT, mengembangkan kearifan lokal sebagai edukasi antikorupsi bagi masyarakat, dan memperkuat kolaborasi dan sinergi berbagai instansi terdekat dalam penguatan antikorupsi bagi masyarakat.

4. CONCLUSION

Implementasi penguatan tata laksana di kalurahan Karangsewu mengacu pada Perkal. Program yang belum memiliki Perkal mengacu pada Pergub / Perbub. Keterbatasan dalam hal tata kelola belum dirumuskan Perkal Pakta Integritas dan Perkal Kerja sama. Implementasi penguatan pengawasan berupa rapat koordinasi, pencermatan anggaran, presensi kehadiran dengan sistem *finger print* dan kotak kerja dukuh. Pengawasan oleh BPKal, hasil dilaporkan ke Lurah. Tindak lanjut hasil pengawasan berupa rapat koordinasi, dan atau pemanggilan. Pengawasan ini berdampak pada tahun 2020-2023 tidak ditemukan perangkat kalurahan yang terjerat kasus korupsi. Implementasi penguatan layanan masyarakat dengan adanya Pusat layanan kesejahteraan sosial (Pukesos), website, IG kalurahan, dan wa grup di pedukuhan masing-masing. Belum dilakukan evaluasi kepuasan terhadap layanan masyarakat. Implementasi penguatan partisipasi masyarakat dengan membentuk forum musyawarah pedukuhan (musduk), musyawarah kalurahan (muskal), dan musyawarah rencana pembangunan kalurahan (musrenbangkal). Kalurahan mensubsidi pelaksanaan musduk untuk 60 warga. Implementasi penguatan kearifan lokal pendukung antikorupsi berupa pelaksanaan sebagian nilai-nilai antikorupsi dalam adat merti dusun di 17 pedukuhan. Kendala implementasi lima aspek desa antikorupsi di kalurahan Karangsewu adalah masih terbatasnya Perkal sebagai pedoman. Hasil penelitian ini sebagai bahan tindak lanjut kalurahan Karangsewu dalam melanjutkan program desa antikorupsi dalam upaya pencegahan korupsi.

REFERENCES

- Assriyani, S. K. (2019). *Integritas Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus DEsa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*.
- Bhandesa, A. M., Sutrisna, I. P. G., Rastiti, I. A. A., & Prastini, N. W. W. (2023). PKM Penyuluhan Nilai Dan Prinsip Antikorupsi Guna Mewujudkan Desa Antikorupsi Di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek*, 4(2), 107–114.
- Brata, J. T., Djauhar, A., & Yuningsih, N. K. E. (2022). Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1), 37–46.
- Dewi, A. P., Yanto, E., & Rachman, M. T. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Peran Peraturan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, 2(1).
- Febriyanti, S., & Kosariza, K. (2022). Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 123–135.
- Handoyo, E., Wijayanti, T., Irawan, H., Khomsani, I., & Hermawan, D. (2021). Penguatan karakter anti korupsi bagi Lurah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 119–126.

- Harto, K. (2014). Pendidikan anti korupsi berbasis agama. *Intizar*, 20(1), 121–138.
- Hayati, A. A., & Kurniawan, D. T. (2020). Dolanan bocah caruban nagari sebagai upaya pembinaan nilai antikorupsi siswa sekolah dasar. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 1918–2541.
- Iffah, D. (2021). *Integritas Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa (Studi Pada Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Jiman, M. A. (2023). *Relasi badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Korupsi, K. P. (2021). *Buku Panduan Desa Antikorupsi* (1 ed.). Komisi Pemberantasan Korupsi Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kav. 4. www.kpk.go.id
- Kurniawati, E. M., Sangka, K. B., Probohudono, A. N., Hasim, H., & Nurhaini, L. (2022). Implementasi nilai-nilai Antikorupsi pada Siswa Sekolah Menengah di Kota Surakarta. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 222–225.
- M Serfas, Y. (2023). *Skripsi Relasi Kekuasaan Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Pembahasan APBKAL 2021*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".
- Mahmudah, S. (2022). Penerapan kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 343–354.
- Maranjaya, A. K. (2018). Kebijakan Daerah sebagai Landasan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Al-Qisth Law Review*, 1(2), 14.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200.
- Palimbunga, I. P. (2018). Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Tabalansu, Papua. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 5(01), 193–210.
- Rachman, R. A., Sugiana, D., & Rohanda, H. (2019). Strategi sukses transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk masyarakat sejahtera (studi pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang). *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran*, 907–918.
- Ramadhan, S. (2023). *Arti Penting Pengaturan Pakta Integritas Perubahan Perilaku di Indonesia dan Amerika Serikat (Studi Kasus Penyelesaian Tying Agreement Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.
- Rosifa, D., & Supriatna, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 218–236.
- Rusdiana, E., Astuti, P., Hikmah, N., & Ahmad, G. A. (2020). Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 29–41.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21–37.
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161.
- Tini, D. L. R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis IT Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Sumenep. *Prosiding: Seminar Nasional Ekonomi dan Teknologi*, 231–238.
- Wanto, A. H. (2017). Strategi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39–43.
- Watem, V. (2023). *Kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Pelaksanaan Fungsinya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Zainul, Z., Wahono, B., & Rahman, F. (2022). Pengaruh Dana Desa Dan Apbdesa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Pandansari Kabupaten Lumajang). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 11(07).